



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PELAKSANAAN  
PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN ADANYA SYARAT *BANKER'S  
CLAUSE***

Hilda Pratiwi\*, Budiharto, Paramita Prananingtyas  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [hildapratiwi27@gmail.com](mailto:hildapratiwi27@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dari perusahaan asuransi yang belum menyelesaikan jaminan kredit atas risiko kredit perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur kredit perbankan dengan adanya jaminan kredit oleh perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak asuransi yaitu PT. Bumi Asih Jaya memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran klaim asuransi jiwa kredit. Perlindungan hukum bagi nasabah yang belum dibayarkannya klaim asuransi jiwa kredit dapat mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dapat juga menempuh penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan maupun jalur mediasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

Kata kunci : asuransi jiwa kredit, tanggung jawab

**Abstract**

*This research aims to know the responsibility of the insurance company Otoritas Jasa Keuangan as the highest supervision authority in providing protection toward creditors who were harmed by the financing company and protection toward creditors who could not file a bankruptcy lawsuit against financing company. The research results showed that Otoritas Jasa Keuangan has a supreme responsibility for carrying out the tasks and authority to do the arrangements and supervision against financial service activities in financial sectors in Indonesia. The Otoritas Jasa Keuangan also provide protection on society and consumers by providing convenience for consumer to do a complaint when consumers harmed by the offender in the financial services business.*

*Keywords : credit life insurance, responsibility*

**I. PENDAHULUAN**

Pemberian kredit menimbulkan banyak masalah yang kompleks. Salah satu diantaranya adalah risiko utang tak terbayar karena terjadinya bencana yang seringkali di luar kontrol debitur.

Atas pertimbangan itu, bank harus dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit. Salah satu caranya

adalah dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain, baik dari segi yuridis maupun dari segi bisnis, yang tak lain adalah asuransi.

Asuransi jiwa bagi debitur kredit perbankan yang sering kali dijumpai dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat *Banker's clause*.

*Banker's clause* ini merupakan pertanggunggaan yang memberikan jaminan dalam hal pada saat jangka

waktu kredit masih berjalan, debitur tersebut meninggal dunia, sebagai *the key man* yang mana tidak ada orang lain yang dapat bertanggung jawab atas pengembalian kredit dimaksud sepeninggal almarhum, maka seketika itu juga kredit yang masih berjalan tersebut, pelunasannya diambil alih oleh perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan sebagai uang santunan yang hanya dipergunakan untuk melunasi kredit yang diterima almarhum, sehingga dengan demikian ahli waris tidak dikenakan kewajiban mengembalikan kredit dimaksud.

Namun demikian, meskipun perjanjian asuransi yang diadakan oleh penanggung dan tertanggung sudah sah dan sudah berjalan, pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh penanggung tidak selalu berakhir sempurna yaitu belum tentu tertanggung menerima ganti rugi yang besarnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Keberadaan asuransi jiwa yaitu sebagai suatu perjanjian maka selanjutnya dalam pelaksanaannya perjanjian asuransi jiwa seharusnya sangat diutamakan adanya unsur itikad baik (*utmost good faith*) dari para pihak.

## II. METODE

Dalam menyusun sebuah penelitian diperlukan suatu metodologi untuk mempermudah dalam penyusunannya. Metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi jajaran ilmu

pengetahuan yang bersangkutan.<sup>1</sup> Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>3</sup>

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang lebih mendasarkan pada hakikat keilmuan hukum (penelitian yuridis normatif). Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu perdata dagang umumnya dan ilmu hukum kepailitan.

### B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>4</sup> Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 20

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hal. 13

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 35

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

### C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menentukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum.<sup>5</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
  - a. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
    - Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
    - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
    - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
    - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
    - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
  - c. Peraturan Bank Indonesia

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
  - a. Buku-buku pegangan
  - b. Surat kabar
  - c. Hasil karya ilmiah para sarjana
  - d. Website-website yang berkaitan erat dengan judul penulisan hukum yang ditulis

### D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, metode kualitatif digunakan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman dan pengembangan teori, dimana analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tinjauan penelitian<sup>6</sup>.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Risiko Kredit Perbankan

Perusahaan asuransi adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima resiko.<sup>7</sup> Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama merupakan perusahaan yang dengan sengaja menyediakan diri untuk mengambil

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1994, hal. 53.

<sup>6</sup>Soerjono soekanto, *Op. Cit*, hlm. 45.

<sup>7</sup> Sri Redjeki Hartono, *Op.cit*, hal. 192

alih dan menerima resiko pihak lain melalui perjanjian asuransi.

Asuransi jiwa bagi debitur kredit perbankan yang sering kali dijumpai dalam perjanjian kredit menyertakan suatu syarat yang biasa disebut dengan syarat *Banker's clause* seperti halnya dalam kasus yang telah dipaparkan di atas. Disertakannya syarat *banker's clause* adalah agar debitur yang telah mengadakan perjanjian kredit dapat mencairkan dananya. Dalam rangka tersebut maka debitur harus mengadakan perjanjian asuransi terlebih dahulu dengan perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh pihak bank.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu macam asuransi jiwa, dimana yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa pihak debitur/peminjam dari pihak tertanggung, dan pihak penanggung memberi santunan sebesar sisa hutang yang belum dilunasi sesuai dengan jadwal pelunasan, jika debitur tertanggung meninggal dalam masa asuransi.<sup>8</sup> Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi para nasabah dari kerugian *financial* akibat datangnya musibah yang tidak terduga dan memberikan jaminan kepada para nasabah di masa yang akan datang.

Dalam perjanjian asuransi yang diperjanjikan, apabila tertanggung menderita kerugian secara riil,

penanggung akan membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian. Proteksi yang dijanjikan kepada tertanggung akan dipenuhi oleh penanggung perjanjian asuransi, apabila syarat-syarat di bawah dipenuhi.

Syarat-syarat agar penanggung bersedia memenuhi tanggung jawabnya dengan melaksanakan prestasinya sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Adanya peristiwa yang tidak tentu
2. Hubungan sebab akibat
3. Apakah ada yang memberatkan risiko
4. Apakah ada cacat atau kebusukan atau sifat kodrati dari barang
5. Kesalahan tertanggung
6. Nilai yang diasuransikan

Nasabah bank/pemegang polis asuransi jiwa kredit secara hukum juga termasuk sebagai konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan mengenai hak-hak dari konsumen salah satunya yaitu pada pasal 4 poin h bahwa: "konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya." Berdasarkan peraturan pada pasal tersebut, kasus tidak dibayarkannya klaim asuransi jiwa kredit yang menyebabkan kerugian pada nasabah DR. Syamsu Ma'arif Qomar yang dilakukan oleh Bank Mandiri dan PT Bumi Asih Jaya telah melanggar ketentuan mengenai

---

<sup>8</sup> Rudi Alfiandi, *Praktek Asuransi Jiwa Kredit Sebagai Jenis Asuransi, Kumpulan Dan Permasalahannya*, (FH UI, 1993), hal. 71

---

<sup>9</sup> Sri Rejeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal.109-118

hak-hak konsumen khususnya dalam pasal 4 poin h yakni Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya selaku perusahaan asuransi tentunya dalam hal ini berperan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang perasuransian, sudah sepatutnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang mengenai tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, telah diatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha, antara lain :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencurian, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.

Berkaitan dengan risiko tidak kembalinya kredit yang dikeluarkan oleh bank seperti kasus yang telah disebutkan di atas, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah segera mungkin menutup kredit debitur. Bank Mandiri Cabang Yogyakarta yang melakukan kerja sama dengan PT. Bumi Asih Jaya dalam hal asuransi jiwa kredit yang akan menutup sisa kredit. Dalam hal sisa angsuran dilunasi oleh pihak asuransi maka akan memberikan keuntungan pada Bank Mandiri Cabang Yogyakarta dan pihak keluarga yang ditinggalkan oleh debitur yang meninggal dunia tersebut. Bank akan mendapatkan kreditnya kembali dan keluarga yang ditinggalkan tidak akan menanggung sisa pembayaran kredit dari debitur karena sudah ada pihak asuransi yang melunasi sisa kredit. Selanjutnya, jaminan atau *borg* akan dikembalikan kepada keluarga debitur yang meninggal dunia tersebut.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Tidak Dibayarkannya Klaim Oleh Perusahaan Asuransi**

Konsumen atau nasabah bank seringkali menjadi pihak yang dirugikan. Hubungan antara bank dengan nasabah sebagai konsumen merupakan hubungan yang timpang karena di satu sisi bank mempunyai *bargaining power* yang lebih kuat sehingga nasabah berada pada posisi menerima (*take it or leave it*) saja. Dengan adanya hubungan yang tidak

seimbang ini, perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen bank adalah menjadi sangat penting. Perlindungan terhadap nasabah bank atau konsumen dilakukan melalui undang-undang yang pada akhirnya dapat mengikat para pihak.

Pada prinsipnya setiap undang-undang melindungi kepentingan masyarakat, atau nasabah bank pada khususnya. Berikut ini beberapa pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen khususnya nasabah bank yang diatur dalam beberapa peraturan, antara lain :

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah adanya larangan pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan jika dirasa klausula tersebut memuat unsur adanya pernyataan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha kepada pihak lain.

2. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 bahwa OJK berwenang melakukan perlindungan hukum yang meliputi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya serta meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat

3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Hukum Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Hukum Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman apabila terdapat perselisihan antar nasabah dengan pihak bank.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan /atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”

4. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perbankan

Perlindungan hukum bagi nasabah, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008. Pasal 1 angka 4 PBI Nomor 7/7/PBI/2005, mendefinisikan Pengaduan sebagai ungkapan ketidakpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai dengan Pasal 2 PBI No. 7/7/PBI/2005, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

#### 5. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Tertanggung) dalam Asuransi Ditinjau dari Undang-Undang Perasuransian

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 52 dapat digunakan sebagai pedoman dasar hukum oleh pemegang polis untuk memenuhi hak pemegang polis. Ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kedudukan pemegang polis merupakan hak utama dan kedudukannya lebih tinggi

dari pihak lainnya. Ayat (2) juga menjelaskan bahwa dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis.

Dalam hal ini nasabah Bank Mandiri sebagai konsumen yang mengasuransikan kreditnya pada PT. Bumi Asih Jaya berhak untuk dilindungi hak-haknya, karena seperti telah diketahui bahwa pemegang polis dengan perusahaan asuransi memiliki hubungan hukum yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam bentuk polis yang seringkali membuat pemegang polis secara langsung maupun tidak langsung tunduk pada ketentuan atau syarat-syarat umum polis yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengasuransikan kreditnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya pembayaran klaim dalam rangka melunasi kredit tertanggung dari pihak perusahaan asuransi kepada pihak bank. Pihak nasabah yang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan asuransi juga dapat menempuh penyelesaian masalah ini lewat jalur mediasi. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

#### 6. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Tertanggung) melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSI)

Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Lembaga Perbankan seringkali tidak tercapai kesepakatan antara Konsumen dengan Lembaga Perbankan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan yang ditangani oleh orang-orang yang memahami dunia perbankan dan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien. Melalui LAPSPI, nasabah diberikan kesempatan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian di sengketa luar pengadilan (out-of-court dispute settlement), yang meliputi Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase. LAPSPI ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang jasa keuangan sektor Perbankan baik konvensional maupun syariah yang cepat, murah, adil dan efisien.

#### IV. KESIMPULAN

##### A. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Atas Risiko Kredit Perbankan

Pertanggungjawaban atas terjadinya asuransi jiwa kredit sepenuhnya berada di tangan pihak asuransi yaitu PT. Bumi Asih Jaya. Asuransi jiwa kredit merupakan suatu macam asuransi jiwa, dimana yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa pihak debitur/peminjam dari pihak tertanggung, dan pihak penanggung

memberi santunan sebesar sisa hutang yang belum dilunasi sesuai dengan jadwal pelunasan, jika debitur tertanggung meninggal dalam masa asuransi. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Mengenai tidak dibayarkannya klaim asuransi jiwa kredit maupun adanya kekurangan pembayaran klaim asuransi atas meninggalnya debitur dalam masa kredit masih berlangsung merupakan tanggung jawab pihak asuransi. Pihak asuransi yang belum melunasi sisa kredit dari debitur dituntut untuk bertanggung jawab dengan melunasi sisa kredit yang belum dibayar kepada pihak bank.

##### B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Tidak Dibayarkannya Klaim Oleh Perusahaan Asuransi

Bentuk perlindungan hukum nasabah yang belum dibayarkannya klaim asuransi jiwa kredit yang kemudian mengakibatkan belum diserahkannya agunan dari pihak bank dapat mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Semua penyelesaian sengketa terdapat di dalam pasal-pasal kedua peraturan tersebut. Mengenai aduan, pelayanan informasi, hingga penyampaian risiko, manfaat, dan penggunaan terdapat dalam peraturan tersebut. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengasuransikan kreditnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan

mengajukan gugatan atas tidak terlaksananya pembayaran klaim dalam rangka melunasi kredit tertanggung dari pihak perusahaan asuransi kepada pihak bank. Pihak nasabah yang merasa dirugikan atas tindakan perusahaan asuransi juga dapat menempuh penyelesaian masalah ini lewat jalur mediasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

### C. Saran

Pihak bank harus dapat lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain yang akan diajak bekerja sama untuk meng-cover kredit yang disalurkan kepada para nasabah. Bank tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabahnya walaupun kesalahan utama bukan berasal dari pihak Bank. Penerapan prinsip kehati-hatian dari Bank ini akan berkaitan dengan tingkat keamanan dan kepercayaan dari para nasabah. Berkaitan dengan usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada nasabah, hendaknya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia lebih memperketat pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Sehingga tujuan dari perbankan itu sendiri akan terwujud

### V. DAFTAR PUSTAKA

Alfiandi, Rudi, 1993. *Praktek Asuransi Jiwa Kredit Sebagai Jenis Asuransi, Kumpulan Dan Permasalahannya*. Jakarta: FH UI.

Amirrudin, Zaenal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Djumhana, Muhamad, 1996. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Gazali, dkk., 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartono, Sri Rejeki, 1995. *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasibuan, Malayu S.P, 2009. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kasmir, 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Muhammad, Abdulkadir, 1994. *Pengantar Hukum Pertanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purba, Radiks, 1997. *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*. Jakarta: Djambatan.



- Purwosutjipto, H.M.N, 1996. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6, cet 4*. Jakarta: Djambatan.
- Rahman, Hasanudin, 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Totok Budi, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1990. *Hukum Pertanggung (Pokok-Pokok Pertanggung Kerugian, Kebakaran, dan Jiwa)*. Yogyakarta: FH-UGM.
- Simorangkir, O.P, 2004. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supramono, Gatot, 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan.
- Suyatno, Thomas, dkk, 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Untung, Budi, 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wardoyo, Ch. Gatot, November-Desember 1992. *Selintas Klausul-Klausul Perjanjian Kredit Bank, Bank dan Manajemen*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian
- Salinan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan



Putusan Pengadilan Negeri  
Yogyakarta Nomor:  
111/Pdt.G/2013/PN.Yk

Meta. *Antara Asuransi Kredit  
Dengan Penjamin.* 29  
Januari 2016.  
[http://metablog-  
dj.blogspot.co.id/2012/02/  
/antara-asuransi-kredit-  
dengan-penjamin.html](http://metablog-dj.blogspot.co.id/2012/02/antara-asuransi-kredit-dengan-penjamin.html)

Rakyat Merdeka. *Sengketa  
Nasabah Vs Bank Tuntas  
Di Luar Pengadilan.* 2  
Juni 2016.  
[http://financial.id/newsre-  
ader/Sengketa Nasabah  
Vs Bank Tuntas Di Luar  
Pengadilan](http://financial.id/newsreader/Sengketa_Nasabah_Vs_Bank_Tuntas_Di_Luar_Pengadilan)

Lembaga Alternatif  
Penyelesaian Sengketa  
Perbankan Indonesia. 2  
Juni 2016.  
<https://lapspi.org/>